



# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

## DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, Indonesia, PO BOX 4008 JKT 10040

Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri: Telp. (021) – 6385 4879

Perizinan Fasilitas Kesehatan: Telp. (021) – 6385 4883, 6385 4871

Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi: Telp. dan SMS (021) – 9747 3600, 9658 8883

Fax: (021) – 6385 6613, 6385 9141 , Homepage: [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id), Email: [dprfzr@bapeten.go.id](mailto:dprfzr@bapeten.go.id)

Nomor : 0536 /DPFRZR/V-2016  
Perihal : PENGUMUMAN  
Tanggal : 26 Mei 2016

Bersama ini kami sampaikan bahwa Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Badan Pengawas Tenaga Nuklir mengadakan Ujian Lisensi PPR yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 10 Juni 2016  
Pukul : 08.00 WIB - Selesai  
Tempat : Auditorium, Lt.8 Gedung B, BAPETEN, Jl. Gajahmada No.8 Jakarta Pusat 10120. Telp. 021-63854883/79  
Acara : Ujian Lisensi PPR Bidang Industri Tingkat 1,2,3 dan Medik 1 dan 2

Adapun persyaratan untuk mengikuti Ujian Lisensi PPR adalah:

1. Formulir pendaftaran
2. Fotocopy Identitas diri
3. Fotocopy Ijazah terakhir
4. Sertifikat Lulus Pelatihan dari Lembaga Pelatihan
5. Hasil Pemeriksaan Kesehatan 1 Tahun terakhir
6. Membayar biaya Ujian.

Formulir pendaftaran ujian dapat diakses melalui [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id) | Layanan | PPR | Ujian SIB. Berkas pendaftaran dapat dikirimkan melalui email [rek\\_ppr@bapeten.go.id](mailto:rek_ppr@bapeten.go.id), jasa pengiriman atau datang langsung ke Loket Perijinan BAPETEN.

Biaya Ujian PPR sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Pembayaran dilakukan setelah mendapatkan tagihan resmi dari BAPETEN, melalui SIMPONI yang terhubung dengan lebih dari 40 Bank di Indonesia. Batas pendaftaran sampai tanggal **7 Juni 2016**.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif,

Ir. Zainal Arifin, MT

NIP. 197803112005011001